



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan swasta,
tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten
Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan
MAN, pekerjaan swasta, tempat kediaman dahulu di
-----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sekarang
tidak diketahui tempat kediamannya dalam wilayah Negara
Republik Indonesia dan di Luar Negeri, disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 22
Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung
Balai Karimun dengan Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK, pada tanggal 22
Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang
menikah pada tanggal 8 Maret 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 18 Oktober 2016
dengan Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah -----;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat
berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri di tempat kediaman bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Hardinata Syahdan, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun selama 5 bulan, tetapi sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat:
 - a. Tidak pernah menafkahi Penggugat dari awal pernikahan;
 - b. Tidak menjadi imam yang baik, yang dapat membimbing dan mendidik Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena setelah pertengkaran Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa keluarga dari pihak Penggugat telah berusaha, untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan: Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Canggai Putri Karimun oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Agustus 2017 dan 25 September 2017, dan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor ----- yang ditandatangani oleh -----, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, pada tanggal 15 Agustus 2017 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 24 September 2012 (bukti P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah *d'l-nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor ----- yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 18 Oktober 2016 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PT Timah Tbk., tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakek kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ----- sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2014;
- bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak satu minggu punya anak tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihat dan mendengarnya;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat tidak membimbing Penggugat;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan, namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberi khabar beritanya, bahkan tidak diketahui alamatnya;
- bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun usaha itu tidak mendatangkan hasil;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasawasta meubeler, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ----- sebagai anak menantu saksi yang menikah dengan Penggugat pada tahun 2014;
- bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak umur anak satu minggu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi sering melihat dan mendengarnya;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat tidak membimbing Penggugat;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan;
- bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberi khabar beritanya, bahkan tidak diketahui alamatnya;
- bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun usaha itu tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIM BANG AN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka sembilan dari posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1, P-2, dan P-3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 merupakan surat yang menerangkan bahwa mengenai domisili Penggugat secara resmi, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan surat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak lagi tinggal di Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya, pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, majelis hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka lima sampai dengan sembilan dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai dengan sembilan dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 sampai P-3) dan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan domisili yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 8 Maret 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 8 Maret 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----;
3. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat satu minggu karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebutuhan hidup sehari-hari dari rumah tangga yang tidak cukup;
5. bahwa akhirnya pada bulan Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
6. bahwa selama lebih dari tiga tahun kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang ini, bahkan tidak diketahui

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Tergugat, walaupun Penggugat telah berusaha mencari, namun tidak ditemukan alamat tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat, maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Karimun, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama merupakan suatu strategi Tergugat dalam menghindari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, apalagi kepergian Tergugat itu tanpa kabar beritanya yang sampai saat ini sudah lebih dari tiga tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, walaupun Penggugat telah berusaha mencarinya, namun tidak berhasil ditemukan. Menurut Majelis Hakim, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah karena kurun waktu yang sangat lama untuk melunturkan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, terutama bagi Penggugat;
4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;


5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349,000.00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 0279/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RAMAI YULIS, S.E.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi

5. Meterai

Jumlah

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp258.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp349.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)